

INDEKS VOLUME AKHIR TAHUN

Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014

A

Abdi, Mualimin 50, 107
Acquittal 1, 2
Agrarian Dispute 53
Al Araf, Muchamad Ali 68
Ali, Ahmad 33
Alkostar, Artidjo 33
Arief, Barda Nawawi 86
Asshiddiqie, Jimly 16, 51, 68, 86
Aziz, Machfud 51

B

Bedner, Adriaan W 68
Binding Force 34
Bintari, Aninditya Eka 51
Black, Henry Cambell 86
Budiardjo, Miriam 86
Bzn, Ter Haar 33

C

Cassation 1, 2, 7
Chandranegara, Ibnu Sina 51
Constitutional Court 1, 2, 34, 39, 42, 70, 71, 88, 89
Corruption 70, 71
Criminalization 53

D

Darmodiharjo, Darji & Shidarta 33
Daya Ikat 34, 37, 38

E

Eddyono, Luthfi Widagdo 51
Ence, Irianto A Baso 16

F

Fadel 40, 41, 51
Faisal 75, 86
Faqih, Mariyadi 51
Fuady, Munir 16, 86

G

Gaffar, Janedjri M 51

H

Hak Asasi 5, 6, 12, 34, 35, 41, 42, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 78, 94, 95, 101, 103
Hak Asasi Manusia 5, 6, 12, 35, 41, 42, 46, 48,

53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 78, 94, 95, 101, 103

Halevy, Eva Etzioni 102
Hamzah, Andi 17, 51
Harahap, M. Yahya 17, 51
Hoebel, E. Adamson 68
Huda, Ni'matul 17, 102
Hukum Progresif 70, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 104
Human Right 34, 53
Husodo, Siswono Yudo 86

I

Ismujoko 41, 51
Isra, Saldi 52, 102
Isra, Saldi et.al 52

K

Kasasi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 43, 68
Keadilan Prosedural 18, 27, 28, 32
Keadilan Substantif 18, 22, 23, 24, 28, 32, 57, 85
Kelsen, Hans 17, 102
Kepastian Hukum 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 40, 41, 45, 48, 59, 72, 85, 101
Komisi Negara 88
Komisi Yudisial Republik Indonesia 33, 51, 108
Konsorsium Pembaruan Agraria 60, 69
Kriminalisasi 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 66, 68, 71
Kristiana, Yudi 86
Kumoro, Endro 33
Kurde, Nukthoh Arfawie 17
Kurnia, Titon Slamet 17
Kusuma, Mahmud 86

L

Land Dispute 19
Latif, Abdul 102
Legal Certainty 2
Lembaga Negara 35, 43, 67, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101
Local Official 71
Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin 33

M

Magnar, Kuntara et.al 102

Mahfud MD, Moh 52
Mahkamah Konstitusi 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 34, 71,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62,
63, 68, 70, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 92, 94,
102, 104, 107
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia 52
Manan, Bagir 17
Marbun, S.F 102
Marpaung, Leden 69, 87
Mertokusumo, Sudikno 33, 102
Mertokusumo, Sudikno & Mr. A. Pilto 102
Muhammad, H. Rusli 17
Muladi 60, 69

N

Negara Hukum 1, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 41, 48, 70,
71, 74, 78, 81, 83, 90
Nugroho, Setio Supto 52
Nurjaya, I Nyoman 69

P

Pejabat Daerah 70, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81,
82, 85, 86
Peterson, Yan 87
Pompe, Sebastiaan 102
Pospisil, L 69
Prasetyo, Stanley Adi 69
Procedural Justice 18, 19
Progressive Law 71
Putusan Bebas 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

R

Rahardjo, Satjipto 87
Ridwan 22, 33, 90, 102
Ridwan, HR 102
Rousseau, Jean Jacques 102
Rule of Law 1, 2, 5

S

Saleh, Moh 52
Santoso, Topo 87
Saptaningrum, Indraswaty D 102
Sengketa Agraria 53, 56, 57, 62, 65
Sengketa Tanah 18, 24, 30, 32, 60
Serikat Petani Indonesia 64, 65, 69
Shidarta 21, 22, 33
Siahaan, Maruarar 52
Sidharta, Bernard Arief 69
Simamora, Janpatar 17
Simarmata, Rikardo 69
Soedirdjo 7, 17

Soekanto, Soerjono 69
Soemantri, Sri 87
Soesilo, R 69
State Commission 89
State Institution 89
Subiyanto, Achmad Edi 52
Substantial Justice 19, 86
Sudarto 72, 87
Sudirman, Antonius 52
Suhariningsih 54, 69
Supriadi 54, 69
Susanto, Anthon F 87
Suteki 76, 77, 87
Sutikno 4, 17
Syamsudin 33, 102
Syamsudin, Muhamad 33

T

Tahir, Heri 17
Testimonium de Auditu 34, 35, 37, 41, 42, 48
Tindak Pidana Korupsi 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79,
80, 81, 82, 83, 85, 86

U

Umar, Sholehudin 33

W

Wahjono, Padmo 17
Wignyosoebroto, Soetandyo 69
Wiradi, Gunawan 69

Z

Zoelva, Hamdan 52
Zohar, Danah, & Ian Marshall 87
Zuhro, Siti 69

Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2 Agustus 2014

A

Abidin, A.Z. & Andi Hamzah 115
Abuse of Authority 103, 104
Agusmidah 118, 121, 134
Agusmidah, et.al 134
Ali, Achmad 115
Altman, Edward. I 171
Alwi, Hasan et.al 116
Anisah, Siti 170
Anonymous 154, 188, 194
APBN 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Ardhiwisastra, Yudha Bhakti 116
Aristya, Sandra Dini F 194
Arminger, Josef 170

Armour, John & Douglas Cumming 170
Arrasjid, Chainur 170
Arto, A. Mukti 154
Asshiddiqie, Jimly 212
Athreya, Kartik, et.al 170
Ayotte, Kenneth & David A. Skeel Jr 170
Azizi, Wawan Nur 154

B

Bal, Jay, et.al. 170
Bankrupt 158, 160
Bappenas 197, 201, 202, 208, 212, 217
Bastary, M. Luqmanul Hakim 155
Bintania, Aris 155
Brantingham, Patricia L 170
Bruckner, Matthew 170
Budgeting Function 197, 198
Budiardjo, Miriam 212

C

Caprio Jr, Gerard & Daniela Klingebiel 171
Checks and Balances 197, 198, 199, 200, 202,
204, 205, 206, 209, 210, 211
Corruption 104, 106, 197
Creditor 158

D

Damanik, Sehat 134
Daryono 174, 194
Debitor 157, 158, 159, 161, 162, 163, 166, 167,
168, 165, 169, 164, 170
Debtor 157, 158
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia 121, 134
Disparitas 173
Disparity 173
Dragu, Tiberiu et.al 212

E

Equitable Remedy 160, 173, 174

F

FGD 183, 185, 194
Fuady, Munir 155
Fungsi Anggaran XII, 197, 198, 199, 203, 204,
205, 206, 208, 209, 210, 211

G

Garner, A Bryan 116, 171
Ginsburg, Tom 212

H

Halim, A. Ridwan 194
Hamid, A.T 194

Hamzah, Andi 116
Harahap, M. Yahya 94, 155
Hartanti, Evi 116
Hasim 141, 155
Heynes, Richard M 171
Hoff, Jerry & Gregory J. Churchill 171

I

Insolvency 158, 160, 161
Insolvensi 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166,
167, 169, 170

J

Jackson, Thomas H 171
Juwono, Vishnu & Sebastian Eckardt 212

K

Kementerian Keuangan 201, 212
Kepailitan 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 216
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 174, 194
Komalasari, Dewi Yetty 171
Korupsi 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112,
114, 115, 198, 199, 200, 203
Kreditor 157, 158, 159, 161, 162, 163, 166,
167, 168, 165, 169, 164, 169
Krugman, Paul 171

L

Lamintang, P.A.F 116
Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang 116
Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-VI
1994 194
Law Making Method 104
Levratto, Nadine 171
Loqman, Loebby 116
Lovells, Hogan 171
Lutz, Donald S 212

M

Mahkamah Agung RI 114, 116, 174, 178, 187,
194
Ma, Jun & Yilin Hou 212
Makarao, Moh. Taufik 195
Marlina 110, 116
Martin, A., et.al 171
Martitah 123, 134
Masterman, Roger 212
Mertokusumo, Sudikno 116, 134, 195, 134, 195
Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo 116
Monetary Remedy 173, 174
Montesquieu 198, 199, 200, 212
Mujahidin, Ahmad 155

Muladi & Barda Nawawi Arief 116
Mulyadi, Lilik 116, 195
Myrdal, Gunnar 116

N

Neils, Andrew 195

P

Penemuan Hukum 103, 110, 113, 114, 117, 119,
123, 126, 179, 180, 193, 194

Penyalahgunaan Wewenang 103, 113, 114, 115,
199

Perceraian 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144,
145, 148, 149, 151, 152, 153, 154

Perjanjian Kerja 117, 120, 121, 125, 126, 127,
128, 132

Perselisihan 127, 119, 132, 134, 138, 119, 128,
119, 120, 122, 123, 124, 125, X, 137, 140,
117, 140, 134, 140, 141, 143, 144, 145,
147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 186,
199

Phipson, Sydney L 195

PHK 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 129, 131, 132, 133, 134

Pontier, J.A 116

Prasetya, Rudhi 171

Prinst, Darwan 195

Q

Quinn, Michael 171

R

Rahardjo, Satjipto 171

Rahman, A. Aisyah, et.al 171

Razak, Adilah Abd 171

Rechtsvinding 103, 104, 110, 113, 179

Roe, J. Mark & Frederick Tung 171

S

Saksi 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 189, 190, 191, 208

Salam, Moch. Faisal 134

Saleh, Mohammad & Lilik Mulyadi 134

Sanusi, Ahmad 195

Sapardjaja, Komariah Emong 116

Schwartz, Alan 171

Sekjen DPR-RI 207, 208, 212

Sgard, Jerome 172

Sherlock, Stephen 212

Shubhan, M. Hadi 172

Sjahdeini, Sutan Remy 172

Skeel Jr., David A 172

Soebekti 120, 121, 134

Soebekti, R & R. Tjitrosudibio 134

Soekanto, Soerjono 172

Soeriaatmadja, Arifin et.al 212

Soeroso, R 122, 134, 186, 187, 189, 195

Subekti 168, 172

Sudono 143, 155

Suharnoko 128, 135

Sukri, Muntasir 155

Sunarmi 158, 172

Susanto, Anthon F 116

Sutiyoso, Bambang 135

Suyanto, Siswo 212

Syahrizal, Darda & Rukiyah L 135

Syam, Marjohan 155

T

Tenaga Kerja Asing 117, 118

the National Budget Plans 198

Turak, J. Alisha 172

U

Ugo & Pujiyo 122, 135

V

Van Apeldoorn, L.J 195

W

Wattimena, Reza A.A 116

Wignjosuebrotto, Soetandyo 172

Wijayanta, Tata, et.al 195

Wijayanta, Tata & Firmansyah, Herry 195

Wiyono 107, 108, 116

Wood, QC & R. Philip 171

Z

Zulaika, Fuji Kadriah 172

Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

A

Adji, Oemar Seno & Indriyanto Seno Adji 234

Ansyahrul 240, 253

Apeldoorn, L.J. Van 234

Arief, Barda Nawawi 253, 331, 332, 334

Arto, A. Mukti 234

Asikin 214, 234

Asnawi, M. Natsir 253

Asshiddiqie, Jimly 253, 328, 331, 332, 334

Attamimi, A Hamid S 328

Azhary 316, 328

B

Bahagiawati 279, 293

Boskovic, Jelena V, et.al 293

C

C, Anwar 328

Capital Punishment 237, 238

Case Review Request 213

Clayton, Susan D 293

Constitutional Court's Authority 311

Constitutionality 237, 238

Constitutional Review 311

Cooney, Rosie & Barney Dickson 293

D

Davis, Rachel & George Williams 309

Detik.com 309

Dirdjosisworo, Soerjono 234

Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah 272

F

Famous Brand Name 256

Fanani, Ahmad Zaenal 234

Firmansyah, Hery 272

Firmansyah, Rachmad Maulana, et.al 309

Fuady, Munir 328, 331, 333, 334

G

Garner, Bryan A 234

Genetically Modified Organisms 273

Gloppen, Siri 309

Gray, J.S. & J.M. Bewers 293

H

Hadjon, Philipus M 328

Hak Asasi Manusia 237, 238, 246, 248, 249,
250, 252, 302

Hak Gugat 273, 274, 276, 278, 283, 284, 285,
289, 290

Hamilton, Alexander 309

Harahap, M. Yahya 234, 331, 333, 334

Haritz, Miriam 293

Harremoes, Poul, et.al 293

Herman, Muhammad 293

Hidayat, Arif 234

Hidayati, Nur 272

Hikmawati, Puteri 234

Hilbeck, Angelika, et.al 293

House of Lords 308, 309

HR, Ridwan 328

Human Rights 237, 238

I

Idris, et.al 253

Indroharto 276, 289, 318, 328

Isra, Saldi 328, 331, 333, 334

J

Judicial Power 295, 296

Justice 213

K

Kamil, Ahmad 253

Keadilan 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220,
221, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
237, 240, 241, 247, 269, 270, 271, 273,
297, 301

Kekuasaan Kehakiman 214, 295, 296, 297, 299,
301, 303, 304, 306, 309

Kelemen, R. Daniel 310

Kemanfaatan 213, 214, 217, 220, 223, 228, 229,
232, 233

Kepastian Hukum 213, 214, 217, 219, 220, 221,
223, 229, 231, 233, 237, 246, 252, 253,
260, 264, 268, 301

Kepentingan Politik 295, 299

Ketidaktercermatan Hakim 273, 274, 278, 291,
292

Kewenangan Mahkamah Konstitusi 311

Khan, Mohammad Sayyar 293

Koch, Bernhard A 293

Komar, Mieke 272

Komisi Hukum Nasional (KHN) 234

Komisi Yudisial Republik Indonesia 213, 234,
235, 272, 331, 333, 335, 344

Konstitusionalitas 237, 239, 241, 242, 247, 253,
311, 313, 314, 317, 320, 321, 323

Kotler, Philip 272

Kurniasih, Dwi Agustine 272

Kusnardi, Moh & R Bintang Saragih 328

L

Law Commission of India 298, 310

Lee, Maria 293

Legal Certainty 213, 238

Linan, Anibal Perez & Andrea Castagnola 310

Lotulung, Paulus Effendi 328

M

Mahfud MD, Moh 328

Mahkamah Agung 214, 215, 216, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 230, 234, 235, 237,
238, 241, 244, 245, 253, 255, 262, 253,
256, 262, 264, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 283, 295, 297, 298, 300, 301, 302,
303, 304, 308, 310, 316, 317, 339

Mahmuzar 314, 328

Malleson, Kate 310

Mamahit, Jisia 272

- Manan, Bagir 234, 328, 332, 333, 335
 Margono, Suyud & Amir Angkasa 272
 Marwiyah, Siti 272
 Mc. Carthy, J. Thomas & Pereault, Cannon 272
 M. Echols, John & Hassan Shadily 234
 Merek Terkenal 255, 261, 262, 267, 268, 269
 Mertokusumo, Sudikno 328, 332, 333, 335
 Miao, Jin, et.al 293
 MINDNEC 281, 293
 Moeljatno 219, 234
 Mulyadi, Lilik 253
 Mulyosudarmo, Suwoto 328
 Munthe, Christian 293
 Muqoddas, Busyro 234
- N**
Negligent Judges 273
 Nursyamsi, Fajri 310
- O**
 OECD 279, 280, 286, 293
 Oliver, Melvin J, et.al 293
 Organisme Transgenik 273, 274, 278, 279, 289, 291
 OSPAR 281, 293
- P**
 Pangaribuan, Luhut M.P 253
Passing Off 255, 256, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 271
 Pendaftaran Merek 255
 Pengujian Peraturan Perundang-undangan 311, 327
 Peninjauan Kembali 213, 215, 216, 222, 223, 224, 225, 229, 245, 247, 248, 268, 289
 Perppu 311
 Pidana Mati 237, 238, 244, 245, 246, 247, 251, 252, 253
 Poerwadarminta, W.J.S 234
Political Interest 296
 Pompe, Sebastiaan 310, 332, 333, 335
Precautionary Principle 273, 274, 275, 278
 Prinsip Kehati-hatian 215, 233, 273, 274, 275, 278, 280, 281, 283, 288, 289, 291
 Purba, Achmad Zen Umar 272
- R**
 Radbruch. Gustav 234
 Rahardjo, Satjipto 234, 253, 272, 253, 272, 332, 333, 335, 234, 253, 272, 332, 333, 335, 234, 253, 272, 332, 333, 335, 234, 332, 333, 335
 Ranuhandoko, I.P.M 234
- Recruitment of Supreme Court Judges* 295, 296
 Rekrutmen Hakim Agung 295, 300, 302, 303, 304
 Renn, Ortwin 294
 Rondonuwu, Diana E 234
- S**
 Saidin, OK 272
 Sanusi, Arsyad 234
 Seralini, Gilles-Eric, et.al 294
 Sharples, FE 294
 Sihombing, Herman 328
 Soehino 314, 316, 328
 Soeprapto, Maria Farida Indrati 328
 Soeroso 218, 235
 Strauss, David A & Cass R. Sunstein 310
 Sudarmanto 264, 272
 Suhariyanto, Budi 254
 Sunstein, Cass R, et.al 310
 Suny, Ismail 329
 Suparman, Eman 235
 Suseno, Franz Magnis 329
 Susilowati, Ety 272
 Sutiyoso, Bambang 254
- T**
The Government Regulation in Lieu of Law 311
The Right to Sue 273
 The Venice Commission (European Commission for Democracy Through Law) 310
 Tjiptono, Fandy 272
Trademark Registration 256
- U**
 Umar, Ahmad Zen 272
Utility 213
- W**
 Wahyuni, Erma, et.al 272
 Wantu, Fence M 235
 Wardi, Moh 235
 Wasito, Wiwik Budi, et.al 310
 Widanti, Agnes 235
 Wiko, Garuda 235
 Winarno, Nur Basuki 329
 Witanto, Darmoko Yuti 254
 Witanto, Darmoko Yuti & Arya Putra Negara Kutawaringin 254
 Witanto, D.Y 235
- Z**
 Zulfa, Eva Achjani 254

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Mohamad Nasir, S.H., M.H.
5. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.



BIODATA PENULIS

Nur Agus Susanto, lahir di Demak pada tanggal 1 Agustus 1979. Menyelesaikan sarjana strata satu di Fakultas Hukum UMY pada tahun 2002 dengan predikat lulusan terbaik, dan melanjutkan pendidikan strata dua di Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta tahun 2006-2008 melalui Program Beasiswa Mahasiswa Unggulan Depdiknas. Pernah bergabung THE RIDEP INSTITUTE, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang penelitian keamanan, militer, dan perdamaian, sebagai *associate researcher* pada tahun 2002-2004. Selanjutnya, bekerja sebagai wartawan di tabloid dan harian KONTAN, kelompok Kompas Gramedia, sejak 2004-2009. Semasa bekerja sebagai jurnalis pernah mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Pengalaman organisasi tercatat pernah sebagai President Student English Activity UMY, Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UMY, dan Ketua Penelitian Mahasiswa UMY.

Budi Suhariyanto, lahir di Jember, Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006, dan magister hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai Peneliti bidang hukum dan peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail penelitihukumma@gmail.com atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekertariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, lahir di Sleman, Jawa Tengah, tanggal 13 Februari. Menyelesaikan studi pada program strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2004 dengan konsentrasi Hukum Perdata. Selanjutnya pada tahun 2006 melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana dari DIKTI. Bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Mengampu mata kuliah: Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum HKI, Hukum Acara Perdata. Di Universitas Tulang Bawang Lampung pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan sekarang menjabat sebagai Kepala Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum. Pada tahun 2013 sampai sekarang penulis juga menjadi Anggota Senat Universitas Tulang Bawang Lampung. Penulis aktif melakukan berbagai kegiatan penelitian baik dana internal UTB Lampung maupun dana eksternal dari DIKTI. Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya Implementasi Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dalam Rangka Perlindungan Kain Tapis Sebagai *Traditional Knowledge* (Studi di Raswan Tapis) yang dilaksanakan pada tahun 2013 dana bersumber dari Hibah Internal UTB Lampung. Penelitian selanjutnya adalah Model Kebijakan Perlindungan Terhadap Komoditi Lada Hitam (*black pepper*) Sebagai Indikasi Geografis (Studi di Provinsi Lampung) pada tahun 2014 dana bersumber dari Hibah Desentralisasi DIKTI. Selain kegiatan penelitian, penulis juga aktif melakukan kegiatan pengabdian sesuai tridharma perguruan tinggi. Di samping itu, juga aktif mengikuti berbagai

pelatihan, seminar, lokakarya, serta menulis artikel yang dimuat di beberapa jurnal nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: miekeius@gmail.com.

Loura Hardjaloka, lahir di Jakarta, 21 Februari 1992, adalah Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai konsultan hukum bidang infrastruktur dan transportasi di Konsultan Hukum Bahar & Partners. Aktif sebagai penulis dalam artikel ilmiah, diantaranya adalah (1) E-Voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi (diterbitkan di Jurnal Konstitusi Volume 8, No. 3 Tahun 2011); (2) Ketepatan Hakim dalam Penerapan *Precautionary Principle* Sebagai “Ius Cogen” dalam Kasus Gunung Mandalawangi (diterbitkan di Jurnal Yudisial Volume 5 No. 2 Tahun 2012); dan (3) Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi (diterbitkan di Jurnal Konstitusi Volume 9 No. 2 Tahun 2012). Selain itu turut berperan dalam menulis artikel di *Getting The Deal Through – Air Transport* pada bagian Negara Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2014.

Giri Ahmad Taufik, Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan program magister-nya di University of Melbourne pada tahun 2009 dan berhasil mendapatkan gelar Master of Law (LLM) pada tahun 2010. Pengalaman kerja meliputi, asisten pengajar FH Unpad pada bagian Hukum Tata Negara (2005-2008), saat ini bekerja sebagai Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Fokus topik-topik kajian ilmu hukum meliputi, Hak Asasi Manusia, Legislasi, dan Konstitusi Ekonomi. E-mail: giri.taufik@pshk.or.id.

Zairin Harahap adalah dosen Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, dengan pangkat Lektor Kepala (IVB). Menyelesaikan S1 (SH) di FH UII dan S2 (M.Si) di UGM. Saat ini sedang menyelesaikan S3 (Doktor Ilmu Hukum) di FH UII. Telah menulis beberapa buku dan artikel di jurnal dan media massa. Menjadi narasumber dalam berbagai seminar, diskusi, dan bimbingan teknis, khususnya di bidang hukum administrasi, *legal drafting*, dan pembahasan rancangan produk hukum daerah. Di samping itu, juga sering diminta menjadi tenaga ahli dalam pembuatan naskah akademik dan draft rancangan produk hukum daerah. Pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Administrasi, Pembantu Dekan III, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum, dan Direktur LKBH FH UII.

PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan Komisi Yudisial pada bulan April, Agustus, dan Desember. Naskah yang diterima merupakan hasil penelitian putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri. Penerbitan jurnal ini bertujuan mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan perspektif penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial.

FORMAT NASKAH

1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
2. Naskah diketik di atas kertas ukuran A-4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.
3. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), diletakkan di tengah margin (*center text*), dan maksimal 12 kata (anak judul tidak dihitung). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg**

**IMPOSING PENAL SANCTIONS FOR CRIMES COMMITTED BY KIDS
An Analysis of Decision Number 50/Pid.B/2009/PN.Btg**

Nama dan Identitas Penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Nama penulis dilengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi. Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. S. Parman No. 1 Jakarta 11440,
E-mail mohtarigan@yahoo.co.id.

Ilyasa Sitanggang & Ibrahim Pelupessy

Fakultas Hukum Universitas Yudisial
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450
E-mail: Ilyasa@yudisial.co.id & ibra@yudisial.co.id

Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah kata masing-masing antara 150 s.d. 200 dalam satu paragraf dengan jarak satu spasi. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*).

I. PENDAHULUAN

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut. Pertimbangan majelis terkait permasalahan yang akan disorot wajib dijadikan bagian dari latar belakang. Nama-nama para pihak dan majelis hakim yang dikutip dari putusan, ditulis dengan inisial. Pendahuluan harus memberi pengantar yang cukup bagi masalah yang akan dirumuskan.

II. RUMUSAN MASALAH

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan (maksimal tiga pertanyaan).

III. STUDI PUSTAKA

Subbab ini memuat tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab.

IV. ANALISIS

Subbab ini memuat analisis yang harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

V. SIMPULAN

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka harus terdiri dari referensi yang digunakan sebagai acuan naskah, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan berjumlah minimal 15 referensi. Untuk kemutakhiran, pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer (bukan mengutip dari sumber kedua). Pengacuan pustaka harus dari situs ilmiah yang kredibel dan bukan berasal dari blog pribadi.

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

1. Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...
2. Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52);
3. Lebih dari dua penulis: (Hotstede et.al., 1990: 23);
4. Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziell & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.

Abdi, Mualimin. 2012. "Kewajiban Verifikasi Parpol Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 No. 4. Hlm. 535-546.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. <<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>>.

Grassian, Victor. 2009. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. *Laporan Tahunan 2011*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer. Pengacuan pustaka tidak boleh berasal dari blog pribadi, harus dari situs ilmiah yang kredibel.

PENILAIAN

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail:

jurnal@komisiyudisial.go.id

dengan tembusan ke:

arnis@komisiyudisial.go.id dan ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

Ikhsan Azhar (085299618833); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.